



## SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2024

#### TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2018  
TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

KETIGA : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS**  
**IBUKOTA JAKARTA**  
**NOMOR 30 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR**  
**TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40**  
**TAHUN 2018 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN**  
**KEMISKINAN**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN**  
**GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40**  
**TAHUN 2018 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

Ketua merangkap Anggota : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta  
5. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
10. Ketua Kelompok Tata Praja Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
11. Ketua Subkelompok Tata Praja III Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS**  
**IBUKOTA JAKARTA,**



JOKO AGUS SETYONO  
NIP 196812111996031004